



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat lahir Kotu, tanggal lahir 18 Agustus 1973 (47 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kotu, Dusun Benteng Banua Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon menantu Pemohon bersama orang tuanya serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ek. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki kemenakan perempuan bernama Indriani Saputri binti Harianto S., lahir 12 November 2004 (16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP (tidak tamat), pekerjaan tidak ada/belum bekerja, tempat kediaman di Kotu, Dusun Benteng, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan kemenakan Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muh. Safri bin Jasman R., tanggal lahir 04 September 2004 (16 tahun 4 bulan), agama Islam,

Hal. 1 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



pendidikan SLTP (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Leon Dua, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

3. Bahwa kedua orang tua Indriani Saputri binti Harianto S. atas nama Harianto. S dan Jurjani pergi merantau ke Bima NTT pada awal tahun 2019 sampai sekarang sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 560/741/SK-DBP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tertanggal 18 Mei 2021;

4. Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Indriani Saputri binti Harianto S. (Saudara Kandung Ayah Indriani Saputri binti Harianto S.);

5. Bahwa Adik Kandung Pemohon atas nama Harianto S dan istrinya bernama Nurjani telah menikah pada tahun 2003 yang dilaksanakan di Desa Barang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

6. Bahwa selama dalam perkawinan Adik Kandung Pemohon atas nama Harianto S dan istrinya bernama Nurjani tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

6.1. Abdul Majid bin Harianto S, tempat lahir Marassi, tanggal lahir 14 April 2000 (21 tahun);

6.2. Indriani Saputri binti Harianto S., tempat lahir Kotu, tanggal lahir 12 November 2004 (16 tahun, 6 bulan);

6.3. Asilah Saputri binti Harianto S, tempat lahir Kotu, tanggal lahir 17 Oktober 2009 (11 tahun);

6.4. Said Saputra.H bin Harianto S, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 17 Mei 2013 (8 tahun);

7. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Keponakan yang bernama Indriani Saputri binti Harianto S. dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Safri bin Jasman R. ;

8. Bahwa Keponakan Pemohon, Indriani Saputri binti Harianto S. dengan Muh. Safri bin Jasman R. sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 2 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur Keponakan Pemohon, Indriani Saputri binti Harianto S. belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Keponakan yang bernama, Indriani Saputri binti Harianto S. dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Safri bin Jasman R. pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-143/Kua.21.05.02/Pw.01/05/2021, tanggal 18 Mei 2021;

11. Bahwa pernikahan Keponakan Pemohon, yang bernama Indriani Saputri binti Harianto S. dengan calon suaminya, Muh. Safri bin Jasman R. sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Keponakan Pemohon, Indriani Saputri binti Harianto S. dan calon suaminya yang Muh. Safri bin Jasman R. sering pergi bersama;

12. Bahwa Keponakan Pemohon sedang hamil, dengan umur kehamilan 18 minggu 4 hari dan tafsiran persalinan pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 015/PKM-KT/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kotu tertanggal 19 Mei 2021;

13. Bahwa Pemohon beserta orang tua Muh. Safri bin Jasman R., telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Indriani Saputri binti Harianto S. dengan Muh. Safri bin Jasman R.;

14. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B 143/Kua.21.05.02/Pw.01/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bertanggal 18 Mei 2021;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Yunus bin M Yunus, NIK: 7316041808730001 bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Keponakan Pemohon Nomor: 7316041608022147 bertanggal 16 November 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Keponakan Pemohon atas nama Indriani Saputri No: 6001/DSKTT/III/2011, bertanggal 14 Maret 2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami Keponakan Pemohon atas nama Muh Safri No: 7316-LT-16102012-0088, bertanggal 17 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon calon suami Keponakan Pemohon atas nama Jasman R NIK : 7316020107500114 bertanggal 18 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu (KK calon suami) Keponakan Pemohon Nomor : 7316022901080070 bertanggal 21 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

8. Surat Keterangan Hamil, Nomor : 015/PKM-KT/V/2021, atas nama Indriani Saputri bertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kotu, Kabupaten Enrekang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan Hakim

Hal. 4 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Tunggal yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon yang bernama Indriani [REDACTED], untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Enrekang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan orang tua calon suami kemenakan Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga kemenakan Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin segera menikahkan kemenakan Pemohon karena hubungan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan kemenakan Pemohon sudah hamil akibat perbuatannya dengan calon suaminya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar **keterangan kemenakan Pemohon** bernama Indriani Saputri binti Harianto S. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kemenakan Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Safri bin Jasman R. dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua, Paman atau pihak lain;
- Bahwa kemenakan Pemohon menyetujui rencana Pemohon untuk menikahkannya dengan Muh. Safri bin Jasman R.;

Hal. 5 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



- Bahwa kemenakan Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muh. Safri bin Jasman R. sudah kenal selama 1 tahun;
- Bahwa kemenakan Pemohon saat ini sudah hamil 4 bulan lebih;
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah pandai mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah;
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah mengetahui tugas seorang isteri dan ibu rumah tangga dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah putus sekolah sejak tahun.....

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami kemenakan Pemohon yang bernama Muh. Safri bin Jasman R. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan calon suami kemenakan Pemohon:

- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Indriani Saputri binti Harianto S.. tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan Indriani Saputri binti Harianto S.;
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon sudah putus sekolah sejak tahun....
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan 1-2 juta rupiah perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon berjanji untuk saling mengasihi dan menyayangi dengan Indriani Saputri binti Harianto S.;
- Calon suami kemenakan Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya dan berjanji untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut;
- Calon suami kemenakan Pemohon sudah siap menjadi imam dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Keterangan orang tua calon suami kemenakan Pemohon yang bernama:

Jasman R. (Ayah), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Leon, Dusun Bo'bi, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

- Bahwa orang tua calon suami kemenakan Pemohon merestui rencana perkawinan anaknya dengan kemenakan Pemohon karena sudah lama saling suka bahkan kemenakan Pemohon sudah hamil;
- Bahwa orang tua calon suami kemenakan Pemohon berjanji untuk membimbing anaknya dan kemenakan Pemohon agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik;
- Bahwa orang tua calon suami kemenakan Pemohon bersedia membantu secara materil jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anaknya dan kemenakan Pemohon kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Yunus), NIK: 7316041808730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 05-12-2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316041608022147 atas nama ayah kandung anak (Harianto S.) sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 16-11-2020. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 560/740/SK-DBP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamba Puang tertanggal 18 Mei 2021. Diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode (P.3);

Hal. 7 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



4. Asli Surat Keterangan Nomor: 560/741/SK-DBPV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamba Puang tertanggal 18 Mei 2021. Diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6001/DSKTT/III/2011 atas nama Indriani Saputri binti Harianto S. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 14-03-2011. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-16102012-0088 atas nama Muh. Safri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 17-10-2012. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon suami kemenakan Pemohon atas nama (Jasman R.), NIK: 7316020107500114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 18-02-2013. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami kemenakan Pemohon Nomor 7316022901080070 atas nama (Jasman R.) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 21-12-2017. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 015/PKM.KT/V/2021 atas nama Indriani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotu tertanggal 19 Mei 2021. Diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.9);
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.143/Kua.21.05.02/Pw.01/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 8 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tertanggal 18 Mei 2021. Telah diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P.10);

b. Saksi:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Batu Sinar, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama Yunus dan mempunyai kemenakan yang bernama Indriani Saputri;
- Kedua orang tua anak tersebut pergi merantau ke Bima NTT pada awal tahun 2019;
- Pemohon bermaksud menikahkan kemenakannya tersebut dengan laki-laki yang bernama Muh. Safri bin Jasman R., akan tetapi kemenakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia sekitar 16 tahun lebih;
- Antara kemenakan Pemohon dengan laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula larangan antara keduanya;
- Perkawinan antara kemenakan Pemohon dengan laki-laki bernama Muh. Safri bin Jasman R. tidak mungkin ditunda karena kemenakan Pemohon dalam keadaan hamil lebih 4 bulan;
- Rencana perkawinan kemenakan Pemohon dengan laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. bukan karena paksaan Pemohon, namun kemenakan Pemohon juga menghendaknya;
- Kemenakan Pemohon sudah lama putus sekolah, tidak tamat SLTP;

Hal. 9 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



- Status kemenakan Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Kemenakan Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar 2-3 juta rupiah perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu kemenakan Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Leon, Dusun Bo'bi, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Saksi adalah calon ipar dari keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama Yunus dan mempunyai kemenakan yang bernama Indriani Saputri;
- Kedua orang tua anak tersebut pergi merantau ke Bima NTT pada awal tahun 2019;
- Pemohon bermaksud menikahkan kemenakannya tersebut dengan laki-laki yang bernama Muh. Safri bin Jasman R., akan tetapi kemenakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia sekitar 16 tahun lebih;
- Antara kemenakan Pemohon dengan laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula larangan antara keduanya;

Hal. 10 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



- Perkawinan antara kemenakan Pemohon dengan laki-laki bernama Muh. Safri bin Jasman R. tidak mungkin ditunda karena kemenakan Pemohon dalam keadaan hamil lebih 4 bulan;
- Rencana perkawinan kemenakan Pemohon dengan laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. bukan karena paksaan Pemohon, namun kemenakan Pemohon juga menghendaknya;
- Kemenakan Pemohon sudah lama putus sekolah, tidak tamat SLTP;
- Status kemenakan Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Kemenakan Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki Muh. Safri bin Jasman R. sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar 2-3 juta rupiah perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu kemenakan Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon serta orang tua calon suami kemenakan Pemohon agar

Hal. 11 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



menunda rencana perkawinan ini dan menunggu hingga kemenakan Pemohon cukup umur oleh karena pernikahan di bawah umur berpotensi menyebabkan beberapa mudharat, di antaranya keselamatan Ibu dan anak ketika terjadi kehamilan, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, potensi psikologis dan masalah ekonomi, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan hubungan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan kemenakan Pemohon sudah hamil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan kemenakan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muh. Safri bin Jasman R. dan Pemohon telah menerima lamaran laki-laki tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang mewilayahi tempat tinggal kemenakan Pemohon menolak untuk menikahkan karena kemenakan Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada kemenakan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon beserta orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon serta orang tuanya, dapat disimpulkan bahwa rencana pernikahan kemenakan Pemohon bukan atas dasar paksaan Pemohon sebagai orang tua/wali atau pihak lain, namun semata-mata kondisi sosiologis yang mengharuskan karena hubungan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah hamil dan kemenakan Pemohon juga sudah putus sekolah dan

Hal. 12 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menentukan hari pelaksanaan akad nikah serta keduanya sudah siap lahir bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan orang tua berjanji untuk membimbing keduanya kelak.

Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan orang tua calon suami kemenakan Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Yunus), cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Enrekang sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 secara berturut-turut berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua kandung kemenakan Pemohon bernama Harianto S. dan Nurjani. Berikut Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa kedua orang tua kandung kemenakan Pemohon sedang merantau ke Bima Nusa Tenggara Timur sehingga tidak memungkinkan bertindak sebagai pihak pengaju dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kemenakan Pemohon, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa kemenakan Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 6 bulan dan 16 hari.

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Safri, fotokopi Kartu Tanda

Hal. 13 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Penduduk atas nama Jasman R. dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasman R. Sebagai Kepala Keluarga. cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami kemenakan Pemohon bernama Muh. Safri, anak kandung dari Jasman R. dan Misa.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Secara materiil isi bukti tersebut menerangkan bahwa kemenakan Pemohon sudah hamil 4 bulan 2 minggu.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan terhadap Indriani Saputri binti Harianto S. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Secara materiil isi bukti tersebut menerangkan bahwa kemenakan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang agar bersedia menikahkan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan kemenakan Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Enrekang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 14 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon beserta orang tuanya serta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai kemenakan bernama Indriani Saputri binti Harianto S.;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muh. Safri bin Jasman R.;
3. Bahwa kemenakan Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara kemenakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
5. Bahwa kemenakan Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menikah dan bukan atas paksaan Pemohon atau pihak lain;
6. Bahwa kemenakan Pemohon sudah hamil 4 bulan 2 minggu;
7. Bahwa kemenakan Pemohon putus sekolah (tidak tamat Sekolah Menengah Pertama);
8. Bahwa kemenakan Pemohon sudah pandai melaksanakan tugas ibu rumah tangga demikian pula calon suaminya sudah bekerja dan sanggup menafkahi isterinya kelak;
9. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran pihak keluarga laki-laki, tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan kemenakan Pemohon karena belum cukup umur;
11. Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 15 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



12. Bahwa kemenakan Pemohon sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

13. Bahwa Pemohon dan ayah calon suami kemenakan Pemohon berjanji untuk membantu secara materi dan non materi terhadap segala kebutuhan hidup kemenakan Pemohon dan suaminya kelak.

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon yang juga calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 16 tahun 6 bulan sesuai dengan bukti P.5, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan kemenakan Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur kemenakan Pemohon baru 16 tahun 6 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak untuk mencatatkan perkawinan kemenakan Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1)

Hal. 16 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal mencintai dan sulit dibatasi pergaulannya serta menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami kemenakan Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat-istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, kemenakan Pemohon dan calon suami kemenakan Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, terlebih kemenakan Pemohon sudah hamil 4 bulan lebih dan lamaran sudah diterima bahkan sudah menentukan hari pelaksanaan akad nikah, maka secara adat pernikahan tersebut harus dilaksanakan agar tidak menjadi aib bagi keluarga, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab dan perkawinan urung/tertunda pelaksanaannya, maka akan timbul rasa malu "siri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia kemenakan Pemohon baru 16 tahun 6 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-

Hal. 17 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



perbuatan dosa dan kemudhorotan terus-menerus dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَائِتَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَأَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena

Hal. 18 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik".kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلِحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 16 tahun 6 bulan untuk menikah dengan [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1442 H., oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Pen. No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ek.